



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Sosial

Pelayanan Orang terlantar

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Identitas KTP, KK
3. Surat Keterangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor pada front office baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Petugas mengecek informasi dan melakukan assesmen mendalam termasuk pemenuhan persyaratan
3. Pembahasan hasil assesmen kasus dan merekomendasikan kepada pimpinan yang berwenang untuk ditindaklanjuti
4. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat pengantar/rekomendasi

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tim Pengelola Pengaduan, atau

1. Lapor SP4N : <https://www.lapor.go.id>
2. WA/SMS : 0853-8938-7745
3. dp3as.malinau@gmail.com
4. Kotak saran dan Datang langsung ke DPPPAS
5. Instagram : @dpas Kabupaten Malinau
6. Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
7. Link: <https://bit.ly/FORMPENGADUANDPPPAS>